



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Mastrip II No 30 64419 082245900030

arpus.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pendaftaran Anggota Perpustakaan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK atau Menunjukkan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Mastrip II No 30 64419 082245900030

arpus.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Waktu Penyelesaian



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Mastrip II No 30 64419 082245900030

arpus.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

7 Menit

2 Menit Pendaftar mengisi daftar hadir dan menyerahkan persyaratan

4 Menit Petugas memasukkan data pendaftar di komputer

1 menit petugas mencetak dan menyerahkan kartu anggota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Anggota Perpustakaan

Pengaduan Layanan

Facebook : Dinas Arpust

Instagram : @arpusnganjuk

Youtube : Perpustakaan Umum Nganjuk

Gmail : perpusnganjuk47@gmail.com

SPAN Laporan

No. Hp. Deni: 0 822-4590-0030